



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 309 TAHUN 2022
TENTANG
NARASUMBER DAN PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Jurusan Ushuluddin dan Humaniora yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Narasumber dan Pembimbing pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini mampu dan layak untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Pembimbing pada Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Jurusan Ushuluddin dan Humaniora, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Narasumber dan Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Jurusan Ushuluddin dan Humaniora, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1406);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
11. Surat Pengesahan DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-025.04.2. 547601/2022, tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG NARASUMBER DAN PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA, FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dan Pembimbing kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Jurusan Ushuluddin dan Humaniora, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022;

Belanja Jasa Profesi

MAK 025.04.2132.BGC.002.057.LN.522151

Narasumber : Rp. 900.000,- /OJ

Belanja Honor Output Kegiatan

MAK 025.04.2132.BGC.002.057.LN.521213

Pembimbing : Rp. 250.000,- /OK

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
pada tanggal : 2 Februari 2022

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,


MUDOFIR W

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA NOMOR 309 TAHUN 2022 TENTANG KULIAH KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR NARASUMBER DAN PEMBIMBING
KULIAH KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	GOL	ASAL INSTANSI	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dr. Suyanto, S.Kar., M.A.	-	Narasumber	3 OJ
2	Prof. Dr. H. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag	IV	Pembimbing	1 OK
3	Dra. Siti Nurlaili Muhadiyatiningasih, M.Hum.	IV	Pembimbing	1 OK
4	Dr. Raden Lukman Fauroni, S.Ag., M.Ag	III	Pembimbing	1 OK

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,


MUDOFIR